

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3775/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3775/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ULFI DANA FITRI BINTI KUAT SOHARI, NIK 3507015111880003, tempat/tanggal lahir Malang/11 Nopember 1988 Umur 35 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan TKW, tempat kediaman di Dusun Umbulsari RT.003 RW. 009 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 19 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

BENI WIJAYA BIN SARIADI, sebagai Pemohon;

melawan

ULFI DANA FITRI BINTI KUAT SOHARI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
J. KAWI NO.1 KEPANJEN
(0341) 395156

YESI ARISANDI

Jurusita pengganti,
Muh ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3775/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3775/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ULFI DANA FITRI BINTI KUAT SOHARI, NIK
3507015111880003, tempat/tanggal lahir Malang/11 Nopember
1988 Umur 35 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan TKW, tempat
kediaman di Dusun Umbulsari RT.003 RW. 009 Desa Kalipare
Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 19 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

BENI WIJAYA BIN SARIADI, sebagai Pemohon;
melawan

ULFI DANA FITRI BINTI KUAT SOHARI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai
salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau
tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan
pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten
Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh
yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN FM
Jl. KAWI NO. 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN